

PEMILIHAN NAZHIR DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF UANG

AN ANALYSIS OF NAZHIR SELECTION IN OPTIMIZING CASH WAQF MANAGEMENT

Shinta Wulandari^{*)1}, Jaenal Effendi^{**}), and Imam Teguh Saptono^{***)}

^{*)} PT Bank Bukopin Tbk

Jl. MT Haryono Kav. 50-51, Jakarta Selatan 12270

^{**}) Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
Jl. Agatis Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

^{***}) Global Wakaf

Jl. TB Simatupang Kav. 1, Jakarta Selatan 12560

Abstract: *There is a gap between the potency and real data of cash waqf raising in Indonesia. Hence, an effective strategy is needed to develop the potential of cash waqf. This research aimed to analyze whether the Islamic Bank can be an alternative to the institutional development of cash waqf in Indonesia (Nazhir) and analyze the strategies needed to optimize the cash waqf management. This research used descriptive quantitative and qualitative approaches based on literature studies, observation, and questionnaires by using an analytical network process (ANP) method. The alternative selection of cash waqf management strategy through competent and professional Nazhir is determined by five criteria; including Accountability, Product, Human Resources, Regulation, and Network. In Nazhir selection's analysis in optimizing cash waqf management, these five criteria have an important role in accordance with their respective functions to produce management strategies and cash waqf development through competent and professional Nazhir. The results showed that Islamic Banking is the most recommended Nazhir in determining the potential strategy of cash waqf development with the highest weighted score. Accountability is the most influential criterion in determining the cash waqf development strategy with professionalism in management as the most influential sub-criteria.*

Keywords: ANP, cash waqf, islamic banking, nazhir

Abstrak: Saat ini diperlukan strategi yang efektif untuk mengembangkan potensi wakaf uang, mengingat potensi yang sangat besar namun realisasi penghimpunan masih belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah Bank Syariah dapat menjadi alternatif pengembangan kelembagaan wakaf uang di tanah air (nazhir wakaf uang), dan menganalisis strategi yang diperlukan dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif berdasarkan studi literatur, observasi, dan kuesioner dengan menggunakan *analytical network process* (ANP). Alternatif pemilihan strategi pengelolaan wakaf uang melalui Nazhir yang kompeten dan profesional ditentukan oleh lima kriteria meliputi Akuntabilitas, Produk, SDM, Regulasi, dan Jangkauan. Dalam analisis pemilihan nazhir dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang, kelima kriteria tersebut memiliki peranan penting sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk dapat menghasilkan strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang melalui Nazhir yang kompeten dan profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbankan Syariah adalah Nazhir yang paling direkomendasikan dalam penentuan strategi potensi pengembangan wakaf uang dengan nilai bobot tertinggi. Akuntabilitas adalah kriteria yang paling berpengaruh dalam menentukan strategi pengembangan wakaf uang dengan profesionalisme pengelolaan sebagai subkriteria yang paling berpengaruh.

Kata kunci: ANP, wakaf uang, perbankan syariah, nazhir

¹ Alamat Korespondensi:

Email: shintawulandari2015@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan keuangan Islam tidak hanya mencakup aspek komersial, tetapi juga aspek sosial (seperti zakat, infaq, wakaf dan keuangan mikro), dimana kedua aspek tersebut tidak terpisahkan. Oleh karena itu, integrasi antara sektor sosial dan komersial tidak hanya dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan holistik, tetapi juga dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan (Ascarya, 2016).

Sebagai bagian dari ekonomi syariah, perbankan syariah bukan hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan semata, namun juga harus dapat menjalankan fungsi dan tujuannya berlandaskan maqashid syariah. Memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi perbankan syariah dapat dilakukan salah satunya melalui wakaf yang merupakan amal ibadah yang paling mulia bagi umat muslim, karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya (Ghufron, 2011). Sampai saat ini pemahaman umat islam terhadap wakaf masih sangat rendah, dan konvensional terbatas pada wakaf yang umumnya dalam bentuk asset tetap seperti tanah yang notabene kurang produktif sehingga kurang memberi manfaat kepada umat. Padahal konsep wakaf adalah dalam harta benda wakaf yang dipergunakan yakni manfaat atau hasilnya. Oleh karena itu, seharusnya harta benda wakaf dibuat produktif sehingga dapat memberikan banyak manfaat bagi umat. Salah satu bentuk wakaf yang dapat dibuat produktif adalah wakaf uang.

Menurut Nizar (2014), salah satu sumber potensial wakaf adalah wakaf uang, yang memiliki keunggulan lebih fleksibel dalam pengelolaan karena dapat diinvestasikan ke berbagai sektor baik sektor riil maupun keuangan. Model wakaf uang memungkinkan partisipasi umat islam untuk berwakaf menjadi lebih besar, mengingat nominal wakaf uang bisa dipecah dalam nominal kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Kehadiran wakaf uang memungkinkan wakaf menjadi instrumen derma bagi semua kalangan (Hasbullah, 2012).

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keabsahan wakaf uang. Wakaf uang di Indonesia, telah diputuskan melalui fatwa MUI. Menurut Hasbullah (2012), konsideran putusan fatwa MUI menggambarkan bahwa definisi wakaf yang dipahami mayoritas masyarakat Indonesia yang bersumber pada kitab-kitab Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam menimbulkan kesimpulan hukum tidak sahnya wakaf tunai. Pada sisi lain Komisi fatwa mempertimbangkan posisi wakaf uang yang memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Konsideran "memperhatikan" komisi fatwa memperhatikan pendapat Imam Zuhri, Mutaqaddimin ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama Mazhab Syafi'i memfatwakan bolehnya wakaf dinar dan dirham. Adapun pengertian wakaf uang sesuai Fatwa MUI tertanggal 11 Mei 2002 adalah Wakaf Uang (Cash Waqf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga; Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh); Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'ia; Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Adapun pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang (UU No. 41/2004 tentang wakaf Pasal 16 Ayat 3) dengan mata uang rupiah (PP No 42/2006 tentang wakaf Pasal 22 Ayat 1) melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah (UU Wakaf Pasal 28) yang mengeluarkan SWU (UU Wakaf Pasal 29). Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah (PP Wakaf Pasal 8 Ayat 2) yang mendapat jaminan keutuhannya oleh lembaga Penjamin Simpanan (PP Wakaf Pasal 8 Ayat 4) atau Lembaga Asuransi Syariah (PP Wakaf Pasal 8 Ayat 5).

Nasution (2012) mengungkapkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, apabila 20 juta muslim mewakafkan uang 1 juta per tahun, maka potensi wakaf uang yang akan diperoleh sebesar 20 trilyun. Namun demikian realisasi penghimpunan wakaf masih jauh dari potensi yang seharusnya. Hasim *et al.* (2016) mengungkapkan bahwa faktanya, penghimpunan wakaf

uang yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga nazhir berskala nasional pun tidak ada yang mencapai angka potensi tersebut. Sebagai contoh, Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai lembaga independen yang membawahi wakaf nasional, saat ini hanya mengelola wakaf uang sebesar Rp4 miliar sejak berdiri di tahun 2009.

Meskipun wakaf telah dipraktekan cukup lama, dan telah memiliki payung hukum pasca diberlakukannya UU Wakaf pada tahun 2004, namun dalam kenyataannya wakaf belum dijalankan secara optimal dan difungsikan secara maksimal. Menurut Budiman (2011) beberapa penyebab yang membuat wakaf tidak efektif antara lain sumber daya manusia khususnya pada sisi pengelola (nazhir), dan penyebab yang lain adalah lemahnya akuntabilitas dari institusi wakaf. Oleh karena itu, dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat harta wakaf, keberadaan nazhir wakaf sangat dibutuhkan bahkan menempati peran sentral, sebab dipundak nazhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan harta wakaf, serta menyalurkan hasilnya kepada mauquf alaih (Rozalinda, 2015).

Untuk mendukung penghimpunan wakaf uang, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Kementerian Agama RI dan Bank Indonesia pasca Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya adalah dengan memberikan izin kepada bank-bank syariah di Indonesia untuk dapat menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai

lembaga yang sah untuk menerima wakaf uang. Sampai dengan 31 Desember 2017, Menteri Agama sudah menetapkan 17 Bank Syariah sebagai penerima setoran wakaf uang, yang disebut LKS-PWU yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Panin Bank Syariah, BPD Sumsel & Babel Syariah, dan BRI Syariah.

Untuk nazhir wakaf uang, sampai dengan saat ini terdapat 187 nazhir wakaf uang yang sudah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia. Dari 187 nazhir wakaf uang yang sudah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia tersebut, tidak terdapat data yang memadai untuk mengetahui seberapa besar total dana wakaf yang telah dihimpun dan seberapa besar dana wakaf yang telah disalurkan dari keseluruhan nazhir wakaf uang tersebut. Hasim *et al.* (2016) mengungkapkan mayoritas dari nazhir wakaf uang tersebut hanya sedikit saja yang mengelola wakaf uang sesuai dengan regulasi dan hukum yang telah ada. Para nazhir lebih memilih untuk menjalankan program “wakaf melalui uang” yang lebih praktis, yaitu wakif mewakafkan sejumlah uang untuk dibelikan aset wakaf oleh nazhir. Dari beberapa nazhir wakaf uang yang dapat diakses data dan dilakukan penelitian, menurut Hasim *et al.* (2016) total penghimpunan dana wakaf uang dari tujuh lembaga berskala nasional mencapai sebesar Rp 32.781.459.176. seperti ditunjukkan oleh Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah penghimpunan wakaf uang

| Nama Lembaga | Jumlah Penghimpunan Wakaf Uang (Rp) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Nahdhlatul Ulama | 87,235,000 |
| PKPU | 3,185,760,088 |
| Baitul Maal Muammalat | 1,396,645,188 |
| Tabung Wakaf Indonesia | 4,694,818,900 |
| Rumah Wakaf Indonesia | 3,000,000,000 |
| Wakaf Pro 99/Sinergi Foundation | 16,417,000,000 |
| Badan Wakaf Indonesia (BWI) | 4,000,000,000 |
| Total | 32,781,459,176 |

Menurut Mas'udi *et al.* (2016) diperlukan peran yang lebih besar dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS –PWU) agar sinergi antara Nazhir wakaf dengan LKS PWU bisa lebih maksimal. OJK (2016) menyebutkan kelebihan/keunggulan perbankan syariah dalam pengumpulan dan investasi wakaf tunai antara lain: Bank Syariah adalah LKS-PWU resmi yang diatur oleh UU, akses yang baik terhadap wakif, memiliki kemampuan investasi, kemampuan administratif yang baik, kemampuan mendistribusikan hasil investasi dana wakaf, kredibilitas yang baik dimata masyarakat dan dikontrol oleh UU. Menurut Hasbullah (2012) desain wakaf uang harus dirubah dengan menjadikan lembaga keuangan syari'ah sebagai nazhir langsung dengan memperketat persyaratan nazhir wakaf uang LKS harus berorientasi bisnis sosial integratif. Hasil penelitian Haura *et al.* (2016) mengenai analisis pengelolaan uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah menunjukan bahwa prioritas dari aspek internal adalah akuntabilitas, dan prioritas aspek eksternal adalah regulasi.

Saat ini diperlukan strategi yang efektif untuk mengembangkan potensi wakaf uang, mengingat potensi yang sangat besar namun realisasi penghimpunan masih belum optimal. Di sisi lain, Perbankan Syariah di Indonesia memerlukan sebuah terobosan yang mampu meningkatkan market share dan sekaligus memberikan manfaat bagi umat selaras dengan maqashid syariah. Sesuai UU Perbankan Syariah No. 2 tahun 2008 pada Bab II Pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Dengan adanya UU ini dapat dikatakan bahwa saat ini perbankan syariah hanya bertindak selaku pengumpul dana wakaf uang dan kemudian menyerahkan kepada beberapa nazhir untuk dikelola, dan tidak dapat melakukan pengelolaan dana wakaf. Pada Peraturan pelaksana Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 25 poin c dan d menegaskan posisi lembaga keuangan syariah bukan sebagai nazhir wakaf uang tapi hanya perantara dan keharusan menempatkan dana wakaf ini dalam rekening wadi'ah atas nama nazhir.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu di bidang wakaf dimana didominasi oleh penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan metode ANP (*Analytical Network*

Process) yang bertujuan menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili oleh pihak *expert* untuk menganalisis apakah Bank Syariah dapat menjadi alternatif pengembangan kelembagaan wakaf uang, dan melalui metode ANP dengan pendekatan aspek masalah, solusi, dan strategi sehingga lebih melihat kondisi riil dan menerapkan hasil analisis dalam bentuk kebijakan dan strategi-strategi prioritas yang dapat diterapkan dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang. Dalam analisis optimalisasi pengelolaan wakaf uang ini, penentuan kelima kriteria melalui diskusi para pakar dan studi literatur yang mendasari, yakni akuntabilitas, produk, SDM, regulasi, dan jangkauan, memiliki peranan penting sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk dapat menghasilkan strategi pengelolaan, dan pengembangan wakaf uang melalui nazhir yang kompeten dan profesional.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Menganalisis apakah Bank Syariah dapat menjadi alternatif pengembangan kelembagaan wakaf uang di Tanah Air (Nazhir Wakaf Uang). Selanjutnya, menganalisis strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada beberapa pakar dan praktisi sebagai responden yang berasal dari institusi atau organisasi terkait wakaf uang dan dapat dikategorikan sebagai lembaga nazhir, LKS-PWU, regulator terkait wakaf dan perbankan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai wakaf uang dan perbankan syariah. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 2017.

Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai masalah wakaf uang kepada para pakar dan praktisi yang memiliki pemahaman mendalam, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner oleh sembilan responden yang terlibat dalam penelitian ini (Tabel 2). Data sekunder diperoleh dari beberapa jurnal atau publikasi ilmiah, buku, majalah, literatur, artikel, internet, dan tulisan ilmiah lainnya yang mendukung penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode ANP yang bertujuan menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili oleh pihak *expert* untuk menganalisis apakah

Bank Syariah dapat menjadi alternatif pengembangan kelembagaan wakaf uang. Hasil prioritas strategi dari analisis ANP dapat diketahui dari bobot masing-masing kluster dan sub kluster yang terdapat dalam *framework* ANP yang diolah melalui *software superdecision*. ANP merupakan teori matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan bentuk permasalahan. Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar. ANP juga mampu menjelaskan model faktor-faktor *dependence* serta *feedback* secara sistematis. Pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empiris (Saaty, 2005).


Para responden menggunakan perbandingan skala verbal dan skala numerik dalam pengisian

kuesioner, dimana dalam metode ANP skala numerik menggunakan rentang angka 1 sampai dengan 9. Data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner kemudian diolah menggunakan *software "super decision"*. Penelitian dengan metode ANP mencakup tiga fase utama, yaitu konstruksi model, kuantifikasi model dan analisis hasil. Langkah-langkah penelitian secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.

Fase 1 adalah konstruksi model atau dekomposisi untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menstruktur kompleksitas masalah ke dalam jaringan ANP yang tepat, yang meliputi: a) kajian pustaka, kuesioner dan indepth interview dengan pakar dan praktisi wakaf uang maupun pihak perbankan untuk memahami masalah potensi pengembangan wakaf uang melalui lembaga perbankan syariah; b) membangun jaringan ANP berdasarkan pemahaman di atas; c) validasi jaringan ANP yang dirancang kepada pakar dan praktisi.

Tabel 2. Responden Penelitian

| Klasifikasi | Posisi/Jabatan |
|-------------|--|
| Akademisi 1 | Dosen Sekolah Bisnis – Institut Pertanian Bogor |
| Akademisi 2 | Dosen Sekolah Bisnis – Institut Pertanian Bogor |
| Regulator 1 | Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah – Otoritas Jasa Keuangan |
| Regulator 2 | Pengurus Badan Wakaf Indonesia |
| Regulator 3 | Badan Pelaksana Harian – Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia |
| Praktisi 1 | Direktur Utama BRI Syariah |
| Praktisi 2 | Head of Funding dan Wakaf Hasanah PT BNI Syariah |
| Praktisi 3 | President Director Global Wakaf – ACT |
| Praktisi 4 | Pengurus Lembaga Wakaf Produktif – PB NU |



Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian (Ascarya, 2010)

Fase 2 adalah kuantifikasi model dengan menggunakan perbandingan berpasangan (*pair-wise comparison*), yang meliputi: a) merancang kuesioner *pair-wise* yang bersesuaian dengan jaringan ANP yang dirancang pada fase 1; b) menguji kuesioner *pair-wise* ke calon responden pakar dan praktisi; dan c) survei ke responden pakar dan praktisi untuk membimbing mereka mengisi kuesioner *pair-wise* dengan benar dan terjaga konsistensinya.

Fase 3 adalah sintesis dan analisis hasil, yang meliputi: a) memroses data yang diperoleh pada fase 2 dengan *software* ANP (*superdecisions*), melakukan sintesis dan mendapatkan hasilnya, serta menghitung *geometric mean* dan *rater agreement*; b) validasi hasil yang diperoleh; dan c) menginterpretasi hasil, menganalisis hasil, serta memberikan rekomendasi kebijakan. *Geometric Mean* untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok dilakukan penilaian dengan menghitung *geometric mean* (Saaty, 2006). Pertanyaan berupa perbandingan (*Pairwise comparison*) dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus. *Rater agreement* adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu cluster. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur *rater agreement* adalah Kendall's Coefficient of Concordance ($W; 0 < W \leq 1$). Jika nilai pengujian W sebesar 1 ($W=1$), dapat disimpulkan bahwa penilaian atau pendapat dari para responden memiliki kesepakatan yang sempurna sedangkan ketika nilai W sebesar 0 atau semakin mendekati 0 maka menunjukkan adanya ketidakesepakatan antar jawaban responden atau jawaban bervariasi (Ascarya, 2011).

HASIL

Alternatif Pemilihan Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Nazhir yang Kompeten dan Profesional

Setelah melalui proses diskusi dengan para responden dan studi literatur yang mendasari maka alternatif pemilihan strategi pengelolaan wakaf uang melalui Nazhir yang kompeten dan profesional ditentukan oleh lima kriteria meliputi Akuntabilitas, Produk, SDM, Regulasi, dan Jangkauan. Dalam analisis potensi pengembangan wakaf uang melalui perbankan syariah, kelima kriteria tersebut memiliki peranan

penting sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk dapat menghasilkan strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang melalui Nazhir yang kompeten dan profesional. Setelah mengelaborasi masing-masing kriteria, subkriteria dan alternatif, yang terdapat dalam *framework* ANP yang diolah melalui *software superdecision*, berikut ini adalah hasil bobot *eigen value* lengkap masing-masing sub kriteria dari ke-5 (lima) kriteria pengembangan wakaf uang melalui lembaga perbankan syariah di Indonesia (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil lengkap bobot *eigen value*

| KRITERIA | EIGENVALUE |
|--------------------------------|------------|
| 1. Akuntabilitas | 0,279 |
| 2. Produk | 0,197 |
| 3. SDM | 0,157 |
| 4. Regulasi | 0,181 |
| 5. Jangkauan | 0,187 |
| AKUNTABILITAS | |
| 1. Jumlah Aset | 0,193 |
| 2. Kinerja Keuangan | 0,199 |
| 3. Kelengkapan Administrasi | 0,197 |
| 4. Pengalaman & Reputasi | 0,197 |
| 5. Profesionalisme Pengelolaan | 0,214 |
| PRODUK | |
| 1. Struktur Akad | 0,198 |
| 2. Media Sosialisasi | 0,201 |
| 3. Jangka Waktu | 0,192 |
| 4. Produktivitas Pengelolaan | 0,202 |
| 5. Edukasi Masyarakat | 0,207 |
| SDM | |
| 1. Kemampuan Manajerial | 0,333 |
| 2. Kejelasan Strategi | 0,340 |
| 3. Sertifikasi | 0,327 |
| REGULASI | |
| 1. Pedoman Prinsip Syariah | 0,147 |
| 2. Standar PSAK Wakaf | 0,140 |
| 3. Pembinaan Nadzir | 0,140 |
| 4. Jaminan Pengelolaan | 0,141 |
| 5. Sanksi Pelanggaran | 0,141 |
| 6. Kebijakan Pemerintah | 0,145 |
| 7. Sosialisasi Wakaf | 0,146 |
| JANGKAUAN | |
| 1. IT Network | 0,336 |
| 2. Jaringan Kantor | 0,329 |
| 3. Sebaran Mauquf Alaih | 0,335 |
| ALTERNATIF | |
| 1. Badan Hukum Non Bank | 0,324 |
| 2. Bank | 0,346 |
| 3. Organisasi | 0,330 |

Analisis Penentuan Kriteria

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa strategi pengelolaan wakaf uang melalui Nazhir yang kompeten lebih ditentukan oleh Akuntabilitas dengan nilai *geometric mean* tertinggi sebesar 0,279. Nilai *Rater Agreement* (nilai kesesuaian)(Kendall's *Coefficient of Concordance*) disimbolkan dengan W mempunyai nilai 0,3086 yang berarti masuk dalam kategori "Moderate Agreement". Artinya, para pakar yang terdiri dari praktisi dan akademisi relatif cukup sepakat. Hal ini sesuai dengan penelitian Budiman (2011), bahwa akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada lembaga. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Sebagai Nazhir wakaf uang, perbankan syariah wajib menerapkan akuntabilitas pada pengelolaan wakaf sehingga wakif memiliki kepercayaan penuh kepada Bank dan tujuan wakaf untuk kemaslahatan umat dapat terwujud.


Analisis Kriteria Pada Cluster Akuntabilitas

Secara keseluruhan, para responden bersepakat bahwa profesionalisme pengelolaan wakaf uang adalah kriteria paling dominan/berpengaruh pada akuntabilitas dalam menentukan strategi pengelolaan wakaf uang melalui perbankan syariah, dengan nilai kesesuaian *geometric mean* (μ) (0,214) (Gambar 2). Adapun nilai kesesuaian pada kriteria yang berpengaruh pada akuntabilitas oleh para responden pada angka $W = 0,546$ yang berarti strong agreement. Hasil ini sesuai dengan pandangan Islam, dan merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Hadits riwayat Imam Thabrani, "Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara *itqan* (tepat waktu, terarah, jelas dan tuntas)". Profesionalisme dalam Islam mengajarkan bahwa pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan pengetahuan yang memadai. Sebagaimana firman Allah yang artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya (QS. Al-Isra/17:36). Selanjutnya, terkait profesionalisme diutarakan oleh Hazami (2016) semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nazhir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.


Hal ini selaras dengan Aziz (2017) yang menyebutkan adapun faktor penyebab utama mengapa potensi wakaf di Indonesia belum produktif, pada prinsipnya masalah ini terletak di tangan Nazhir selaku pemegang amanah dari wakif (orang yang berwakaf) belum mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara profesional. Kasdi (2014) mengungkapkan secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nadzirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.

Analisis Kriteria Pada Cluster Produk

Secara keseluruhan, para responden bersepakat bahwa edukasi masyarakat adalah kriteria paling dominan/berpengaruh pada sisi produk dalam menentukan strategi potensi pengembangan wakaf uang melalui lembaga perbankan syariah. Dari perspektif lima sub kriteria yang ditentukan, hasil bobot terbesar adalah terkait Edukasi Masyarakat (0,207) (Gambar 3), dimana nilai kesesuaian pada kriteria yang berpengaruh pada kriteria produk oleh para responden pada angka $W = 0,578$ yang berarti strong agreement. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanani (2011) bahwa salahsatu kelemahan mendasar praktek wakaf uang di Indonesia, yakni: rendahnya sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf uang. Sehingga sosialisasi dan program edukasi yang cukup kepada masyarakat luas sangat diperlukan agar tercipta wakif-wakif baru. Huda *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa masalah terkait rendahnya pemahaman wakif, prioritas solusinya adalah melalui edukasi wakaf pada masyarakat dan sosialisasi wakaf melalui berbagai media. Beik (2013) mengungkapkan bahwa salahsatu rekomendasi kebijakan terkait optimalisasi wakaf uang adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu untuk di tingkatkan. Baik sosialisasi tentang konsep wakaf uang, maupun tentang ketentuan pelaksanaan wakaf uang yang berlaku di negeri ini. Tujuannya agar pelaksanaan wakaf uang ini bisa aman secara syar'i dan aman secara regulasi. Sejalan dengan penelitian terkait praktek wakaf uang di lembaga keuangan syariah, Furqon (2011) mengungkapkan bahwa penyebaran informasi wakaf uang masih relatif terbatas dibandingkan dengan kekayaan media dan pengalaman yang dimiliki oleh bank. Sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terutama wakif terhadap hal ini. Bank Syariah dapat bekerja sama dengan beberapa lembaga salahsatunya lembaga perguruan tinggi untuk memenuhi hal tersebut.



Gambar 2. Subkriteria Akuntabilitas



Gambar 3. Subkriteria Produk

Analisis Kriteria Pada Cluster SDM

Secara keseluruhan, para responden bersepakat bahwa kejelasan strategi adalah kriteria paling dominan/berpengaruh pada SDM dalam menentukan strategi potensi pengembangan wakaf uang melalui perbankan syariah. Perspektif dari total tiga subkriteria Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kerangka potensi pengembangan wakaf uang melalui lembaga perbankan syariah, hasil bobot *eigen value* terbesar adalah terkait Kejelasan Strategi dengan bobot sebesar 0,340 (Gambar 4), dimana nilai kesesuaian pada kriteria yang berpengaruh pada SDM oleh para responden pada angka $W = 0,333$ yang berarti masuk dalam kategori “*Moderate Agreement*”. Artinya, para pakar yang terdiri dari praktisi dan akademisi relatif cukup sepakat. Hal ini sesuai pemaparan Bank Indonesia (2016) bahwa urgensi mendasar dalam membentuk sistem lembaga wakaf yang terintegrasi dengan sistem ekonomi dan pembangunan nasional, serta upaya untuk membantu permasalahan kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat adalah dengan menentukan strategi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf melalui sebuah lembaga yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam mencapai tujuan utama yang ditetapkan.

Analisis Kriteria Pada Cluster Regulasi


Secara keseluruhan, para responden bersepakat bahwa pedoman prinsip syariah pada bank adalah kriteria paling dominan/berpengaruh di sisi regulasi dalam menentukan strategi potensi pengembangan wakaf uang melalui perbankan syariah. Dari total tujuh subkriteria yang ditentukan, hasil bobot terbesar adalah terkait Pedoman Prinsip Syariah (0,147) (Gambar 5), dimana nilai kesesuaian pada kriteria yang berpengaruh pada kriteria produk oleh para responden pada angka $W = 0,583$ yang berarti strong agreement. Penegasan penggunaan prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf disebutkan dalam Ubaid (2015) berdasarkan ayat (2) Pasal 45 PP No. 42 tahun 2006 menjelaskan, dalam rangka memproduktifkan harta wakaf guna diambil hasilnya untuk mauquf alaih, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak manapun selama berdasarkan prinsip syariah. Hamzani (2014) mengungkapkan bahwa Tugas dan kewajiban pokok nazhir adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Sejalan dengan penerapan prinsip syariah pada Bank, penelitian Siddiq (2013) mengungkapkan bahwa profesionalisme perbankan syariah memang tidak diragukan lagi namun konsistensinya dalam menjalankan operasional perbankan sesuai prinsip syariah secara pure perlu dikaji

dan mendapat perhatian. Sehingga dengan kondisi ini dapat dikatakan bahwa sebagai institusi pemegang amanah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, aspek kesesuaian syariah merupakan unsur penting yang membedakan lembaga filantropi ini dengan lembaga lainnya. Tujuannya untuk memastikan bahwa harta wakaf benar-benar dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.


Analisis Kriteria Pada Cluster Jangkauan

Secara keseluruhan, para responden bersepakat IT Network adalah kriteria paling dominan/berpengaruh di sisi jangkauan dalam menentukan strategi potensi pengembangan wakaf uang melalui perbankan syariah. Dari total tiga sub kriteria yang ditentukan, hasil bobot *eigenvalue* terbesar adalah Jaringan Informasi Teknologi (IT Network) dengan bobot sebesar 0,336 (Gambar 6), dimana nilai kesesuaian pada kriteria yang berpengaruh pada kriteria jangkauan oleh para responden pada


angka $W = 0,259$ yang berarti masuk dalam kategori “*Moderate Agreement*”. Artinya, para pakar yang terdiri dari praktisi dan akademisi relatif cukup sepakat. Hal ini sesuai dengan Bank Indonesia (2016) bahwa Teknologi harus dapat mendukung manajemen terkait dengan informasi tentang berbagai aset wakaf secara real time dimana pengelolaan wakaf harus sepenuhnya berbasis teknologi informasi. Menurut Abdullah dan Qodin (2014) seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta untuk mempermudah segala urusan termasuk urusan dibidang perbankan digunakan media elektronik seperti internet, ATM, kartu kredit maupun SMS banking termasuk dalam menyampaikan uang wakaf. Selaras dengan penerapan IT Network dalam wakaf, Suhaili dan Palil (2016) mengungkapkan bahwa penggalangan dana untuk tujuan wakaf harus didukung dengan platform yang canggih dan andal yang mampu menghubungkan e-komunitas (penggalang dana dan donor) melalui perantara keuangan menggunakan internet sebagai platform.



Gambar 4. Subkriteria Sumber Daya Manusia



Gambar 5. Subkriteria regulasi



Gambar 6. Subkriteria jangkauan

Analisis Alternatif Nazhir Wakaf Uang


Secara keseluruhan terdapat tiga kemungkinan alternatif yang telah ditentukan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bank, (2) Organisasi, (3) Badan Hukum Non-Bank. Secara umum, para responden bersepakat bahwa Bank adalah lembaga paling dominan/berpengaruh dalam kerangka potensi pengembangan wakaf uang di Indonesia dengan nilai kesesuaian *geometric mean* (μ) sebesar 0,346 (Gambar 7), dan nilai rater agreement dari jawaban para pakar tersebut adalah sebesar ($W=0,3456$) atau masuk dalam kategori “*Moderate Agreement*”. Artinya para pakar yang terdiri dari praktisi dan akademisi relatif cukup sepakat dalam penentuan alternatif lembaga Bank sebagai pengelola wakaf uang. Hasil ini dapat dianalisis bahwa dengan Bank sebagai Nazhir wakaf uang dapat memberi keunggulan dan potensi pengelolaan wakaf uang yang lebih optimal. Sesuai Azis (2010) bahwa keberadaan Bank-bank Syariah dipandang sebagai lembaga alternatif yang cukup representatif dalam mengelola dana amanah tersebut. Selaras dengan hal tersebut Sula (2011) mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf tunai oleh perbankan syariah, tidak saja akan mengoptimalkan pengelolaan dana, tapi juga akan mengefektifkan penyaluran dana wakaf tunai sesuai dengan keinginan sang wakif. Selain itu menurut Widokartiko *et al.* (2016) perbankan syariah memiliki peran dalam melakukan pertahanan terhadap inflasi dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Dengan kondisi tersebut diharapkan produktifitas wakaf melalui sektor riil dapat lebih dioptimalkan. Huda (2017) mengungkapkan bahwa pengelola wakaf (nazhir) terutama adalah lembaga keuangan mikro dan makro, karena lembaga keuangan dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola uang dalam investasi dengan baik sehingga ada harapan pokoknya tidak berkurang. Hasil penelitian ini juga selaras dengan Ascarya (2016) bahwa LKS seperti Bank Syariah dan BPRS dapat mengadopsi model BMT yang menggabungkan keuangan komersial dan keuangan sosial islam melalui pembentukan Baitul Maal, untuk meningkatkan stabilitas dan sustainabilitas mereka, serta memberikan kontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Baitul Maal dari Bank Syariah atau BPRS (sebagai organisasi sosial) antara lain dapat berfungsi sebagai Nazhir wakaf uang. Selanjutnya berkenaan dengan optimalisasi pengelolaan wakaf uang, Medias (2017) mengungkapkan bahwa pentingnya mobilisasi

dana wakaf dari masyarakat melalui pembentukan bank wakaf di Indonesia untuk memperluas potensi wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Implikasi Manajerial

Hasil rekomendasi ANP mengarah kepada Bank Syariah adalah lembaga yang paling kompeten sebagai pengelola wakaf uang. Sehingga beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Bank Syariah antara lain: Nazhir wakaf uang yang dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang adalah yang mengedepankan aspek profesionalisme, menjalankan program wakaf dengan terus melakukan edukasi kepada masyarakat, memiliki kejelasan strategi, memegang teguh prinsip syariah, dan memanfaatkan IT Network.

Dalam hal ini Bank Syariah memiliki peran dan posisi serta kewenangan penuh untuk menjadi Nazhir mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. Sehingga dalam struktur organisasi di Bank Syariah dapat dibentuk bagian/unit tersendiri yang berperan selaku Nazhir wakaf uang dengan beberapa masukan sebagai berikut: Pengelolaan yang terpisah antara aktivitas Nazhir dengan Bank, seperti Baitul Maal atau sebagaimana layaknya DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan); Komite pemutus investasi harus memiliki kompetensi yang memadai tidak hanya pengetahuan tentang ekonomi syariah maupun menginvestasikan harta wakaf namun juga memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensi lain yang mendukung pengelolaan wakaf menjadi lebih baik karena dalam investasi wakaf tidak hanya melihat aspek kelayakan finansial semata tetapi yang terpenting adalah masalah dan maqashid syariah; Bank syariah harus memikirkan kesiapan produk wakaf yang akan diinformasikan kepada masyarakat, termasuk sistem dan prosedurnya sehingga dapat berjalan efektif dan efisien; Selaku nazhir wakaf uang Bank Syariah harus mempunyai kebijakan mengenai distribusi keuntungan (yang dihasilkan dari waqf project) kepada mauquf alaih, dimana kebijakan tersebut harus mengakomodasi peruntukan yang telah dijelaskan oleh wakif ketika wakif melakukan ikrar wakaf (Bank Indonesia, 2016). Adapun Ikrar wakaf disarankan dibuat standarisasi sehingga tidak menimbulkan polemik.



Gambar 7. Alternatif Nazhir Wakaf Uang

Dengan dipilihnya Bank Syariah sebagai lembaga pengelola wakaf uang (Nazhir) yang melakukan peran dan posisi serta kewenangan penuh untuk menjadi Nazhir mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf, kiranya diperlukan regulasi terkait hal tersebut beserta pengaturannya oleh regulator sehingga gerak dan langkah yang akan dilakukan oleh Bank Syariah menjadi lebih terarah dan pengelolaan harta wakaf dapat lebih dioptimalkan karena memiliki payung hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbankan Syariah adalah Nazhir yang paling direkomendasikan dalam penentuan strategi potensi pengembangan wakaf uang dengan nilai bobot tertinggi. Akuntabilitas adalah kriteria yang paling berpengaruh dalam menentukan strategi pengembangan wakaf uang dengan profesionalisme pengelolaan sebagai sub kriteria yang paling berpengaruh.

Strategi yang harus dilakukan oleh Nazhir wakaf uang untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang adalah mengedepankan aspek profesionalisme, menjalankan program wakaf dengan terus melakukan edukasi kepada masyarakat, memiliki kejelasan strategi, memegang teguh prinsip syariah, dan memanfaatkan IT Network. Bank Syariah memiliki peran dan posisi serta kewenangan penuh untuk menjadi Nazhir mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf, dengan menerapkan konsep Pengelolaan yang terpisah antara aktivitas Nazhir dengan Bank, Komite pemutus investasi harus memiliki kompetensi yang memadai, Bank syariah

harus memikirkan kesiapan produk wakaf, dan memiliki kebijakan mengenai distribusi keuntungan (yang dihasilkan dari waqf project) kepada mauquf alaih dengan standarisasi ikrar wakaf. Sehingga dengan mengambil peran sebagai nazhir wakaf uang, perbankan syariah mampu memberikan manfaat bagi umat dengan memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi umat, bukan semata-mata memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, dan telah menjalankan tugas dan fungsinya sejalan dengan maqashid syariah.

Saran

Penelitian ini merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi bagaimana menganalisis strategi potensi pengembangan wakaf uang melalui Nazhir yang kompeten dengan mempertimbangkan faktor atau kriteria pada sisi akuntabilitas, produk, SDM, Regulasi dan Jangkauan. Pada tingkat kajian selanjutnya bisa ditambahkan kriteria dan sub kriteria lain untuk mendapatkan informasi lebih detail. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada lembaga keuangan syariah mengenai seberapa besar dampak yang diperoleh perbankan syariah sebagai Nazhir wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah J, Qodin N. 2014. Aspek hukum penggunaan teknologi informasi dalam wakaf uang di Indonesia. *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1(2): 273–292.
- Ascarya. 2011. The persistence of low profit and loss sharing financing in islamic banking: the case of Indonesia. *Jurnal Review of Indonesian Economic and Business Studies* 1(1): 70–98.

- Ascarya. 2016. Integrasi keuangan komersial dan sosial islam untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan pembangunan sosial ekonomi. Soft launching forum wakaf produktif dan inisiasi pencanangan hari wakaf produktif, 2016 Desember 7; Jakarta, Indonesia. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Azis A. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Aziz M. 2017. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah* 1(2): 188–208. <https://doi.org/10.30736/jes.v1i2.15>.
- Bank Indonesia. 2016. *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Beik IS. 2013. Mengoptimalkan wakaf uang bagi pengembangan UMKM. *Republika edisi 19 September 2013*.
- Budiman AA. 2011. Akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. *Jurnal Walisongo* 19(1):75–102. <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.213>.
- Fanani M. 2011. Pengelolaan wakaf tunai. *Jurnal Walisongo* 19(1): 179–195. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217>.
- Furqon A. 2011. Analisis praktek perwakafan uang pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Walisongo* 19(1):157–178. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.216>.
- Ghufron AR. 2011. Keutamaan wakaf. <https://almanhaj.or.id/3035-keutamaan-waqaf.html> [2017 Mei 31].
- Hamzani AI. 2014. Kontekstualitas hukum islam di Indonesia; studi terhadap hukum wakaf. *Jurnal Masalah Masalah Hukum (MMH)* 43(3): 340–347.
- Hasbullah H. 2012. Dinamika pengelolaan wakaf uang (Studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf). *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12(2): 123–143. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-143>.
- Hasim K, Lubis L, Ali KM. 2016. Analisis faktor yang mempengaruhi penghimpunan wakaf uang. *Jurnal Al-Muzara'ah* 4(2): 127–141. <https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141>.
- Haura A, Baga LM, Tanjung. 2016. Analisis pengelolaan wakaf uang pada koperasi jasa keuangan syariah (pendekatan analytical network process). *Jurnal Al-Muzara'ah* 4(2): 89–105. <https://doi.org/10.29244/jam.3.2.89-105>.
- Hazami B. 2016. Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. *Jurnal Analisis* 16(1): 173–204.
- Huda N, Anggraeni D, Rini N, Hudori, Mardoni Y. 2014. Akuntabilitas sebagai sebuah solusi pengelolaan wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5(3):345–510. <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036>.
- Huda S. 2017. Kontribusi wakaf uang bagi pertumbuhan ekonomi umat di Yogyakarta [tesis]. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kasdi A. 2014. Peran nazhir dalam pengembangan wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1(2): 213–226.
- Mas'udi, Maesaroh, Utama S. 2016. Analisis terhadap pengembangan wakaf tunai (Waqf al-Nuqud) di Indonesia. Laporan penelitian unggulan Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah; 2016 September 29; Yogyakarta, Indonesia. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah
- Medias F. 2017. Bank wakaf: solusi pemberdayaan sosial ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic literature and Muslim Society* 2(1): 61–84. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>.
- Nasution ME. 2012. Potensi wakaf uang sungguh luar biasa. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/07/22/m7jb3w-potensi-wakaf-uang-sungguh-luar-biasa.pdf> [2017 Agustus 31].
- Nizar A. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wakif tentang wakaf uang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4(1):21–36. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1953>.
- [OJK] Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Peran perbankan syariah dalam mengoptimalkan aset wakaf produktif di Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saaty TL. 2005. *Theory and Applications of the Analytic Network Process*. Pittsburgh: RWS Publications
- [Sekneg] Sekretaris Negara. 2004. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Jakarta: Sekretaris Negara.
- [Sekneg] Sekretaris Negara. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Jakarta: Sekretaris Negara.

- [Sekneg] Sekretaris Negara. 2008. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Siddiq A. 2013. Dilema yuridis tentang kompetensi lembaga keuangan syari'ah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. *Jurnal Khatulistiwa – Jurnal of Islamic Studies* 3(1):1–10.
- Suhaili NA, Palil MR. 2016. *Crowdfunding: a collaborative waqf based internet platform. International Journal of Business, Economics and Law* 11(5):41–46.
- Sula MS. 2011. Kerjasama nazhir dengan bank syariah dalam mengembangkan wakaf uang (Studi kasus di Indonesia, Bangladesh, dan Yordania). *Jurnal Al-Awqaf Badan Wakaf Indonesia* 4(2): 61–84.
- Ubaid A. 2015. Kemitraan nazhir dengan bank syariah dalam mengembangkan wakaf uang: studi perbandingan di Indonesia, Bangladesh, dan Yordania. *Jurnal Kuriositas* 8(1):15–24.
- Widokartiko B, Achsani NA, Beik IS. 2016. Dampak kinerja internal dan kondisi makro ekonomi terhadap profitabilitas pada perbankan. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* 2(2): 161–171. <https://doi.org/10.17358/JABM.2.2.161>.